



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan JDIH.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. organisasi JDIH;
- b. tugas dan fungsi pusat pengelola JDIH dan anggota JDIH;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan

- d. pendanaan.

BAB IV

ORGANISASI JDIH

Pasal 4

Organisasi JDIH Daerah terdiri dari:

- a. pusat pengelola JDIH; dan
- b. anggota JDIH.

Pasal 5

- (1) Pusat pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi seluruh SKPD.

Pasal 6

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - d. Peraturan DPRD;
 - e. Keputusan Bupati;
 - f. Keputusan DPRD;

- g. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 - i. Informasi hukum lainnya
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d memuat:
- a. Instruksi Bupati;
 - b. Surat Edaran Bupati;
 - c. MoU/kerjasama antar Daerah;
 - d. artikel hukum; dan
 - e. rancangan produk hukum.

Pasal 8

- (1) Penataan sistim informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain meliputi:
- a. sistim katalog;
 - b. sistim mandiri; dan
 - c. sistim internet/*website*.
- (2) Penataan sistim informasi hukum melalui katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan ke dalam satu unit komputer.
- (3) Penataan sistim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistim informasi hukum melalui sistim internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website*.

Pasal 9

Penataan sistim informasi hukum melalui sistim *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)

dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *website* JDIH beroperasi/online.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

Pasal 11

Pusat Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD kepada pengelola JDIH provinsi dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

JDIH dapat diakses dan pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui *website* <http://jdih.jatimprov.go.id/kabtrennggalek/> dan www.trenggalekkab.go.id.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENGELOLA JDIH DAN ANGGOTA JDIH

Pasal 13

- (1) Pusat Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH meliputi:
 - a. organisasi;

- b. SDM;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pusat pengelola JDIHN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
 - d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - f. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - g. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 14

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan masing-masing SKPD;

- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH.

Pasal 15

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistim informasi hukum melalui JDIH.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan JDIH bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Oktober 2014

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek,
pada tanggal 14 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan JDIH.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. organisasi JDIH;
- b. tugas dan fungsi pusat pengelola JDIH dan anggota JDIH;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan

- d. pendanaan.

BAB IV

ORGANISASI JDIH

Pasal 4

Organisasi JDIH Daerah terdiri dari:

- a. pusat pengelola JDIH; dan
- b. anggota JDIH.

Pasal 5

- (1) Pusat pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi seluruh SKPD.

Pasal 6

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - d. Peraturan DPRD;
 - e. Keputusan Bupati;
 - f. Keputusan DPRD;

- g. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 - i. Informasi hukum lainnya
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d memuat:
- a. Instruksi Bupati;
 - b. Surat Edaran Bupati;
 - c. MoU/kerjasama antar Daerah;
 - d. artikel hukum; dan
 - e. rancangan produk hukum.

Pasal 8

- (1) Penataan sistim informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain meliputi:
- a. sistim katalog;
 - b. sistim mandiri; dan
 - c. sistim internet/*website*.
- (2) Penataan sistim informasi hukum melalui katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan ke dalam satu unit komputer.
- (3) Penataan sistim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistim informasi hukum melalui sistim internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website*.

Pasal 9

Penataan sistim informasi hukum melalui sistim *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)

dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *website* JDIH beroperasi/online.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

Pasal 11

Pusat Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD kepada pengelola JDIH provinsi dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

JDIH dapat diakses dan pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui *website* <http://jdih.jatimprov.go.id/kabtrennggalek/> dan www.trenggalekkab.go.id.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENGELOLA JDIH DAN ANGGOTA JDIH

Pasal 13

- (1) Pusat Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH meliputi:
 - a. organisasi;

- b. SDM;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pusat pengelola JDIHN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
 - d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - f. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - g. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 14

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan masing-masing SKPD;

- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH.

Pasal 15

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistim informasi hukum melalui JDIH.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan JDIH bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Oktober 2014

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek,
pada tanggal 14 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001



BUPATI TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK
NOMOR 55 TAHUN 2014
TENTANG
PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang: a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional dan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat, perlu pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 31);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 39);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 58 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012 Nomor 29);

16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 38 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2014 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Trenggalek.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Trenggalek.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, Naskah Akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.

8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB II

MAKSUD dan TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan JDIH.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin tersedianya dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum daerah dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. organisasi JDIH;
- b. tugas dan fungsi pusat pengelola JDIH dan anggota JDIH;
- c. pembinaan dan pengawasan; dan

- d. pendanaan.

BAB IV

ORGANISASI JDIH

Pasal 4

Organisasi JDIH Daerah terdiri dari:

- a. pusat pengelola JDIH; dan
- b. anggota JDIH.

Pasal 5

- (1) Pusat pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah berkedudukan di Bagian Hukum.
- (2) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi seluruh SKPD.

Pasal 6

Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan pengelolaan JDIH, meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum; dan
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 7

- (1) Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. Peraturan Daerah;
 - b. Peraturan Bupati;
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah;
 - d. Peraturan DPRD;
 - e. Keputusan Bupati;
 - f. Keputusan DPRD;

- g. Keputusan Pimpinan DPRD;
 - h. Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan
 - i. Informasi hukum lainnya
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf d memuat:
- a. Instruksi Bupati;
 - b. Surat Edaran Bupati;
 - c. MoU/kerjasama antar Daerah;
 - d. artikel hukum; dan
 - e. rancangan produk hukum.

Pasal 8

- (1) Penataan sistim informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain meliputi:
- a. sistim katalog;
 - b. sistim mandiri; dan
 - c. sistim internet/*website*.
- (2) Penataan sistim informasi hukum melalui katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan ke dalam satu unit komputer.
- (3) Penataan sistim mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Penataan sistim informasi hukum melalui sistim internet/*website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikelola melalui *website*.

Pasal 9

Penataan sistim informasi hukum melalui sistim *website* JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4)

dilaporkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah *website* JDIH beroperasi/online.

Pasal 10

- (1) Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan *updating* data produk hukum dan informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk disebarluaskan dan di *upload* melalui *website*.
- (2) Penyebarluasan informasi dan *upload* melalui *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklarifikasian informasi.

Pasal 11

Pusat Pengelola JDIH paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan *soft copy* Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD kepada pengelola JDIH provinsi dan pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 12

JDIH dapat diakses dan pemohon informasi dapat mengunduh/*download* produk hukum dan informasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 melalui *website* <http://jdih.jatimprov.go.id/kabtrennggalek/> dan www.trenggalekkab.go.id.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI PUSAT PENGELOLA JDIH DAN ANGGOTA JDIH

Pasal 13

- (1) Pusat Pengelola JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertugas melakukan pembinaan, pengembangan dan monitoring pada anggota JDIH meliputi:
 - a. organisasi;

- b. SDM;
 - c. koleksi dokumen hukum;
 - d. teknis pengelolaan;
 - e. sarana dan prasarana; dan
 - f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Pusat pengelola JDIHN dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH;
 - b. penyusunan dan/atau penyempurnaan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. pemberian konsultasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anggota JDIH;
 - d. sosialisasi kebijakan dan pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum kepada anggota JDIH;
 - e. pembinaan sumber daya manusia pengelola JDIH;
 - f. pusat rujukan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - g. monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi anggota JDIH.

Pasal 14

- (1) Anggota JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertugas untuk melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan oleh masing-masing SKPD.
- (2) Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan masing-masing SKPD;

- b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website pusat JDIHN;
- c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD;
- d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD;
- e. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di masing-masing SKPD sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun; dan
- f. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada pusat JDIH.

Pasal 15

Anggota JDIH dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 wajib berpedoman pada Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.

Pasal 17

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

Pasal 18

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 meliputi:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIH;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIH; dan
- c. pertemuan dan koordinasi pengelola JDIH secara berkala.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bertujuan agar pengelolaan JDIH dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistim informasi hukum melalui JDIH.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pengelolaan JDIH bersumber dari APBD atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 14 Oktober 2014

BUPATI TRENGGALEK,

TTD

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek,
pada tanggal 14 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,

TTD

ALI MUSTOFA

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2014 NOMOR 55

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANIK SUWARNI
Nip . 19650919 199602 2 001